



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 154 / B. VIII / HK / 2011**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang/pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelola dan menjadi tanggungjawabnya;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolah Barang Milik Pemerintahan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Menunjuk petugas pengelola barang dan pengurus gudang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas dan pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola barang yang berada di gudang dengan baik;
 - b. mencatat keluar masuknya barang yang berada digudang; dan
 - c. memelihara dan menjaga barang yang berada digudang dengan tertib dan rapih.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana maksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan pengelola barang dan pengurus gudang dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.05
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / /B. VIII / HK / 2011
 TANGGAL : 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA BARANG
 DAN PENGURUS GUDANG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setda. Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung T.A 2010 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengelola Barang dan Pengurus Gudang, dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.0 1.05
2	Kabag.Umum Biro Umum Setda. Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3	Kabag. TU Keuangan Biro Umum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
4	Bendahara Barang/Pegurus Barang Biro Umum Setda. Provinsi Lampung	Sekreataris	200.000,-	
5	Kasubbag.Perundang-undangan Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Pelaksana	150.000,-	
6	Bendahara Pengeluaran Setda. Provinsi Lampung	Pelaksana	150.000,-	
7	MANSURAHMAN (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
8	THORIQ THAUFIQ (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
9	SYAMSU LESMANA (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
10	MANUSIN (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
11	MEILANI (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
12	EVA NOVITA DWI (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
13	MUHADI (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	
14	SITI MARIFATIN (NSU Pada Biro Umum Setdaprov.Lampung)	Pelaksana	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.